



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianus Tae als. Tae
2. Tempat lahir : Nakreu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Nakreu A Desa Nauke Kusa Kec. Laenmanen Kab. Malaka
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aprianus Tae als. Tae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018

Terdakwa Aprianus Tae als. Tae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018

Terdakwa Aprianus Tae als. Tae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa Aprianus Tae als. Tae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018

Terdakwa Aprianus Tae als. Tae ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa APRIANUS TAE ALS TAE** bersalah melakukan **tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia** sebagaimana Pasal 156 a huruf a KUHP tersebut dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa APRIANUS TAE ALS TAE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di dalam gereja Paroki Roh Kudus Halilulik Kec.Tasifeto Timur Kab Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia yaitu terhadap umat katolik (Korban)*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** mengikuti kebaktian atau misa di Gereja Roh Kudus Halilulik sekitar jam 09.30 wita ada arahan dan pengumuman "Bagi umat katolik yang belum mempersiapkan diri tidak diperkenankan menerima Hostia Kudus dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



harap tetap berdiri di tempat” dan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** mendengar pengumuman tersebut tetapi terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** tetap maju kedepan mengikuti umat yang lain dan saat tiba giliran terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** lalu menghadap suster dengan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri dan menerima hostia kudus stelah itu terdakwa berbalik dan kembali ke tempat duduk saat sampai di tempat duduk terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** tidak memakan hostia kudus tersebut sehingga Hendrikus Manek melihat itu dan langsung mengikuti terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** dan saat itu Hendrikus Manek bertanya kamu agama apa dan terdakwa menjawab agama katholik dan saat itu juga terdakwa langsung memamkan hostia kudus tersebut karena curiga dengan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** sehingga Hendrikus Manek ke Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik untuk diamankan.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan umat katholik merasa di hina dan telah di nodai oleh perbuatan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE**.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di dalam gereja Paroki Roh Kudus Halilulik Kec.Tasifeto Timur Kab Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *menghina benda-benda untuk keperluan ibadah ditempat atau ibadah di lakukan yaitu di Gereja Roh Kudus Halilulik*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** mengikuti kebaktian atau misa di Gereja Roh Kudus Halilulik sekitar jam 09.30 wita ada arahan dan pengumuman “Bagi umat katholik yang belum mempersiapkan diri tidak diperkenankan menerima Hostia Kudus dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus dan harap tetap berdiri di tempat” dan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** mendengar pengumuman tersebut tetapi terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



tetap maju kedepan mengikuti umat yang lain dan saat tiba giliran terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** lalu menghadap suster dengan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri dan menerima hostia kudus stelah itu terdakwa berbalik dan kembali ke tempat duduk saat sampai di tempat duduk terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** tidak memakan hostia kudus tersebut sehingga Hendrikus Manek melihat itu dan langsung mengikuti terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** dan saat itu Hendrikus Manek bertanya kamu agama apa dan terdakwa menjawab agama katholik dan saat itu juga terdakwa langsung memamkan hostia kudus tersebut karena curiga dengan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE** sehingga Hendrikus Manek ke Pastoran Paroki Roh Kudus Halilulik untuk diamankan.

Perbuatan ia terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan umat katholik merasa di hina dan telah di nodai oleh perbuatan terdakwa **APRIANUS TAE ALS. TAE**.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 177 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SR MARIA FRANSELIN M.F.ENO, SSpS alias SR FRANSELIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09. 30 wita, bertempat di Gua Paroki ROH KUDUS Halilulik, Desa Naitimu,Kec. Tasifeto Barat, Kab.Belu, telah terjadi perkara penodaan agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE mengikuti missa Minggu Palm (minggu daun – daun). Saat penerimaan hostia kudus, terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



juga ikut menerima hostia kudus ketika giliran terdakwa menerima hostia kudus, saat itu terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada diatas tangan kananya, Setelah menerima Hostia Kudus terdakwa pun berbalik dan hendak pulang kembali kearah tempat duduknya, melihat terdakwa hanya memegang Hostia Kudus dan tidak memasukan Hostia Kudus kedalam mulutnya, saksi berusaha memanggil terdakwa namun terdakwa tidak mendengar dan berjalan terus. Lalu saksi memberikan Isyarat kepada umat an. HENDRIK MANEK dan GASPAS MORUK yang pada saat itu berdiri didepan saksi, agar mengikuti terdakwa dan saat saudara HENDRIK MORUK memegang terdakwa, hostia tersebut masih ditangan terdakwa, dan saat itu langsung terdakwa memakannya, setelah selesai misa Minggu Palm (minggu Daun-daun) barulah saksi mengetahui kalau terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE sudah di bawa ke kantor polisi guna diproses. –

- Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selalu diberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : **Umat katolik yang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus.**
 - Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katolik khususnya umat katolik paroki ROH KUDUS merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa APRIANUS TAE alias TAE.
 - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 2, HNEDRIKUS MANEK Alias HENDRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09. 30 wita, bertempat di Gua Paroki ROH KUDUS Halilulik, Desa Naitimu,Kec. Tasifeto Barat, Kab.Belu, telah terjadi perkara penodaan agama dalam



bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut berawal saat terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE mengikuti missa Minggu Palm (minggu daun – daun) dan pada saat penerimaan hostia kudus terdakwa juga ikut menerima hostia kudus ketika giliran terdakwa menerima hostia kudus, saat itu saksi berdiri dan dengan jarak antara saksi dengan suster franselin (yang membagikan Hostia Kudus) sekitar 10 m (sepuluh meter), saat itu saksi melihat suster sedang memanggil terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE yang sedang berjalan kearah tempat duduknya, sehingga saat suster Franselin memberikan isyarat kepada saksi dan saat itu terdakwa yang berjalan disamping saksi. Lalu saksi memegang tangan terdakwa dan merangkul terdakwa. Lalu saksi melihat ditangan terdakwa ada Hostia Kudus sehingga saksi IV bertanya kepada terdakwa “ kau agama apa “ lalu terdakwa menjawab agama Katolik, lalu terakwa pun langsung memasukan Hostia Kudus tersebut kedalam mulutnya. Saat itu saudara GASPAR MORUK juga berdiri disamping saksi sambil mengamankan terdakwa. Kemudian Pemuda keamanan gereja Paroki ROH KUDUS Halilulik an. KRISTOFORUS TAEK alias ISTO datang dan langsung membawa terdakwa ke Pastoran Paroki ROH KUDUS Halilulik, dan saksi mengikuti Misa Kudus sampai selesai .

- Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selalu diberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : **Umat katolik yang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus.**
- Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katolik khususnya umat katolik paroki ROH KUDUS merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa APRIANUS TAE alias TAE.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Saksi 3, KRISTOFORUS TAEK Alias RISTO , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar 07.30 wita, saksi I dan teman – teman yang bertugas sebagai keamanan Gereja Paroki ROH KUDUS halilulik, setelah berkumpul dan mempersiapkan diri untuk mengamankan Jalannya Proses Misa Minggu Palma (minggu daun-daun). Sekitar jam 08.00 Wita Proses misa sudah dimulai, dan sekitar jam 09.30 Wita sudah dilaksanakan penerimaan Hostia Kudus, saat itu saksi I melihat dari jarak sekitar 15 m (lima belas Meter) ada kerumunan umat terhadap pelaku, yang mana pada saat itu pelaku telah melakukan pencemaran terhadap Hostia Kudus, saat proses Misa berlangsung. Kemudian saksi I langsung membawa dan mengamankan pelaku ke Pastoran Paroki ROH KUDUS Halilulik dan memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga di gereja Paroki ROH KUDUS Halilulik. Lalu pelaku langsung dibawa ke Polres belu guna diproses.
- Bahwa seharusnya sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selalu diberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : **Umat katolik yang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus.**
- Bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katolik khususnya umat katolik paroki ROH KUDUS merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa APRIANUS TAE alias TAE.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rm. Drs. PAULUS NAHAK, Pr,SH Alias Rm. PAULUS , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Riwayat Jabatan saya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



Setelah ditabiskan menjadi Imam (Pastor) pada tanggal 25 Oktober 1986 di Betun :

- Tahun 1986 – 1988, Bertugas di Paroki Sta. Theresia Kefamenanu.
- Tahun 1989 – 1990, Bertugas di Paroki Oeolo/Bijaepasu.
- Tahun 1990 – 1991, bertugas di Paroki Sta. Theresia Kefamenanu.
- Tahun 1991 – 1995, Belajar pada Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung-Jawa Barat.
- Tahun 1995 – 1996, kembali bertugas di Paroki Sta. Theresia Kefamenanu.
- Tahun 1996 – 1998, Bertugas di Paroki St. Yohanes Pemandi Naesleu.
- Tahun 1996 – 1999, Wakil Ketua Panitia Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Atambua.
- Tahun 1999 – 2001, Ketua Panitia Urusan Pertanahan Keuskupan Atambua.
- Tahun 2001 sampai sekarang Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian, Pastoral Migran dan perantau Keuskupan Atambua [KKPPMP-KA].
- Bahwa yang dimaksud dengan Hostia Kudus menjadi Tubuh Tuhan Yesus Kristus terjadinya dalam perayaan Ekaristi Kudus / misa Ekaristi Kudus.
- Bahwa Tata urutan Perayaan Misa / Peribatan sendiri dala Gereja Katolik sendiri ada 4 bagian yakni :
 - I. Ritus Pembuka adalah Persiapan dan Pertobatan.
 - II. Liturgi Sabda adalah Membaca dan merenungkan Firman Allah dalam kitab suci dalam bentuk Khotbah atau Homili.
 - III. Liturgi Ekaristi. Liturgi Ekaristi ini sendiri terdiri dari 3 (tiga) bagian Yaitu :
 - Persembahan: Penghantaran Hosti dan Anggur ke altar Misa.
 - Doa syukur Agung yang didalamnya ada Konsekrasi dan saat konsekrasi itu terjadilah perubahan Hosti dan Anggur menjadi Tubuh dan darah Yesus Kristus hal itu disebut Transubstansiasi. Sehingga Hosti dan anggur tersebut Hosti Kudus, karena diyakini sebagai Lambang Tubuh dan Darah Yesus Kristus Tuhan.
 - Komunio Kudus : Penyambutan (sambut Hosti Kudus).
 - IV. Ritus Penutup : Berkat pembubaran dan Doa.
- Bahwa Yang berhak Menerima Hostia kudus Yaitu:
 - Umat Khatolik yang telah mempersiapkan diri secara pantas dan layak dalam perayaan ekaristi itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya umat katolik yang telah memenuhi persyaratan yang ditempuh dalam beberapa tahapan persiapan.
- Bahwa Persyaratannya adalah :
 - Orang yang bersangkutan sudah dibaptis dalam kesatuan gereja katolik ; pembaptisan pada usia bayi, anak ataupun Dewasa.
 - Melalui pengajaran dan pembinaan anak ataupun orang dewasa itu dipersiapkan secara matang untuk menerima komuni pertama (sambut baru) yakni menerima hostia kudus untuk pertama kalinya yang didahului dengan penerimaan sakramen tobat (pengakuan dosa).
 - Setiap kali mengikuti kegiatan Misa Kudus, orang katolik yang mau menerima Hostia Kudus namun ia sadar telah berbuat dosa berat, maka ia harus minta sakramen Tobat terlebih dahulu pada Imam (kanon 916 KHK.1983).
- Bahwa Hosti Kudus adalah tubuh dan darah Yesus kristus disebut juga Sakramen Ekaristi yang maha kudus yang merupakan sakramen terluhur, puncak seluruh ibadat dan kehidupan kristiani serta sumber yang menandakan dan menghasilkan kesatuan umat Allah serta penyempurnaan pembangunan tubuh kristus. (Kan 897 KHK 1983), Hosti kudus di Imani sebagai Simbol kehadiran nyata dari Yesus Kristus (Konstitusi Dokmatik tentang liturgi = SC Artikel 47).
- Bahwa Bagi orang yang baru berniat masuk keagama Katholik maupun yang bukan agama Katholik tidak Berhak bahkan tidak pantas menerima Hosti Kudus, Karena belum pantas memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
- Bahwa sesuai dengan Praktek dan tradisi gereja katolik, Umat Khatolik yang sudah mempersiapkan diri maju secara teratur, sopan dan hormat dalam arakan menuju tempat penerimaan Hostia kudus, yang mana cara nya ada 3 (tiga) yaitu :
 - Dengan Mulut : membuka mulut dan mengulurkan lidah, lalu pelayan sakramen (pastor / suster / vrater) meletakkan Hosti kudus pada lidah dan disantap dengan sopan dan hormat, setelah itu barulah kembali ketempat semula untuk berdoa.
 - Dengan mengulurkan kedua belah tangan yang terbuka, tangan kiri ditumpangkan diatas tangan kanan, sesudah hosti kudus diletakan diatas telapak tangan kiri lalu dengan tangan kanan hosti kudus diambil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disantap ditempat dan pada saat itu juga, setelah itu barulah kembali ketempat semula untuk berdoa;

- Dengan mengulurkan kedua belah tangan yang terbuka, tangan kanan ditumpangkan diatas tangan kiri, sesudah hosti kudus diletakan diatas telapak tangan kanan lalu Hosti Kudus langsung disambut menggunakan telapak tangan kanan, ditempat dan pada saat itu juga, setelah itu barulah kembali ketempat semula untuk berdoa.
- Bahwa seorang yang beragama Katholik apabila dalam menerima Hostia kudus dan tidak sesuai dengan aturan dan tata cara dianggap suatu pelanggaran apabila Hosti kudus yang sudah diterima oleh umat beragama katolik ia buang, atau dibawa pulang untuk disimpan dengan tujuan Sakrilegi (pencemaran) adalah pelanggaran atau kejahatan, bila hal itu terjadi pada seorang yang beragama katolik maka pelakunya dikenakan sanksi pidana Ekskomunikasi yang bersifat Otomatis. (latae sententiae) yakni dikeluarkan dari persekutuan umat Allah. Apabila pelakunya seorang klerikus (imam) akan diproses melalui pengadilan gereja (Kan. 1367 KHK 1983.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mana terdakwa APRIANUS TAE als TAE bukan orang yang beragama katolik, perbuatan terdakwa merupakan suatu penodaan terhadap agama maka terdakwa haruslah diproses sesuai dengan hukum Nasional yang berlaku.;
- Bahwa Pengumuman – pengumuman biasanya harus disampaikan pada saat perayaan Misa hari raya Gerejani (natal-paskah) dan hari raya Nasional ataupun misa Arwah, yang terlaksana didalam gereja maupun diluar gereja. Yang mana isinya berbunyi :
 - Bagi umat yang bukan beragama katolik yang hadir dalam perayaan ini dilarang menerima Hostia Kudus.
 - Bagi umat katolik yang hadir dalam perayaan ini namun belum mempersiapkan diri secara pantas karena terhalang secara kanonik juga dilarang menerima Hostia Kudus.
 - Bagi umat katolik yang sudah mempersiapkan diri secara pantas dipersilahkan maju dengan sopan dan hormat untuk menerima Hostia kudus.
- Bahwa dapat tidaknya Hostia kudus disita oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan:



Pertama : Hostia Kudus di yakini sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hidup secara nyata dan Integral, dan diyakini sebagai lambang tubuh dan darah kristus.

Ke dua : Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penodaan Agama dalam bentuk Pencemaran Hostia Kudus ini merupakan pengadilan manusiawi yang bersifat Profan [Duniawi],

Ke tiga : Hostia Kudus tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pengadilan Manusiawi.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat dengan perkara Penodaan Agama dalam bentuk pencemaran Hostia Kudus yaitu seluruh Umat Katolik khususnya umat katolik diparoki gereja Roh Kudus Merasa Resah dan merasa terhina dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut yang melakukan penodaan Agama dalam bentuk Pencemaran Hostia kudus.
- Bahwa pada tanggal 19 – 20 Juni 1995 bertempat di Ledalero [Maumere / Flores] telah diadakan pertemuan antar para pimpinan Gereja dan Tokoh umat Katolik Nusa Tenggara untuk melakukan refleksi dan rekomendasi tentang “ masalah penodaan Agama dan penyelesaiannya di wilayah Nusa Tenggara Timur “ dengan sikap sebagai berikut :
 - a. Hostia Kudus di imani oleh umat Katolik sebagai pusat dan puncak hidup Iman gereja Katolik,
 - b. Hostia yang sudah dikuduskan oleh Imam dalam perayaan Misa/Perayaan Ekaristi adalah Hostia Kudus, yang merupakan lambang kehadiran nyata dari pribadi Kristus,
 - c. Gereja Katolik sungguh meyakini bahwa Hostia Kudus itu adalah tubuh Yesus Kristus sebagai sumber santapan Rohani yang mengenyangkan dan menguatkan umat Allah dalam ziarah Iman menuju keselamatan abadi,
 - d. Setiap umat Katolik di tuntut sikap penyembahan dan pemuliaaan yang tinggi kepada tubuh Yesus Kristus dalam Sakramen Ekaristi. Setiap umat Katolik juga dituntut suatu pengakuan yang pantas, penuh hormat bila menerima Hostia Kudus. Bila umat menyantapnya harus berdasarkan hati yang jujur dan murni agar persatuannya dengan Yesus Kristus dapat mendatangkan Rahmat cinta berlimpah baginya dan bagi orang lain.
 - e. Oleh karena itu, apabila ada umat Katolik yang memperlakukan Hostia Kudus itu secara tidak pantas dengan maksud Profanasi, maka tindakan itu di pandang oleh Gereja sebagai suatu dosa teramat berat dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian pantaslah di hukum dengan hukuman terberat yakni ekskomunikasi / di keluarkan dari persekutuan umat Allah,

- Bahwa jika si pelaku itu bukan orang Katolik tindakannya dipandang oleh Gereja sebagai suatu pencemaran teramat keji terhadap tubuh Yesus Kristus dan sangat menghina rasa keagamaan umat Katolik, tindakan orang yang demikian pantas di hukum dengan hukuman yang setimpal, menurut Undang-undang Negara yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa **APRIANUS TAE Alias TAE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- bahwa terdakwa beragama Kristen Protestan.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa saat terdakwa menerima hostia kudus tersebut terdakwa dalam keadaan sadar sehingga terdakwa berani menerima Hostia tersebut, sedangkan masalah dampaknya bila salah menerimanya sama sekali terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa pergi ke Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu dengan maksud beribadah namun terdakwa tidak mengetahui tata cara peribadatan di Gereja Katolik di karenakan terdakwa beragama Kristen Protestan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Hostia yang terdakwa terima dari petugas (Suster) sudah terdakwa makan (santap) dan terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09. 30 wita, bertempat di Gua Paroki ROH KUDUS Halilulik, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, telah terjadi perkara penodaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama dalam bentuk pencemaran hostia kudus yang mana kejadian tersebut saat terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE mengikuti missa Minggu Palm (minggu daun – daun). Saat penerimaan hostia kudus, terdakwa juga ikut menerima hostia kudus ketika giliran terdakwa menerima hostia kudus, saat itu terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada diatas tangan kanannya, Setelah menerima Hostia Kudus terdakwa pun berbalik dan hendak pulang kembali kearah tempat duduknya, melihat terdakwa hanya memegang Hostia Kudus dan tidak memasukan Hostia Kudus kedalam mulutnya, saksi berusaha mamanggil terdakwa namun terdakwa tidak mendengar dan berjalan terus. Lalu saksi memberikan Isyarat kepada umat an. HENDRIK MANEK dan GASPAS MORUK yang pada saat itu berdiri didepan saksi, agar mengikuti terdakwa dan saat saudara HENDRIK MORUK memegang terdakwa, hostia tersebut masih ditangan terdakwa, dan saat itu langsung terdakwa memakannya, setelah selesai misa Minggu Palm (minggu Daun-daun) barulah saksi mengetahui kalau terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE sudah di bawa ke kantor polisi guna diproses. –

- Bahwa benar sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selalu diberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : **Umat katholik yang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katholik dilarang untuk menerima hostia kudus.**
- Bahwa benar akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katholik khususnya umat katholik paroki ROH KUDUS merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa APRIANUS TAE alias TAE.
- Bahwa benar terdakwa beragama Kristen protestan
- Bahwa benar para saksi telah memaafkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1, Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **APRIANUS TAE Alias TAE** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara phisic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian dari “kesengajaan” dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk “kesengajaan” mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu terdakwa yang beragama Kristen protestan telah mengikuti missa Minggu Palm (minggu daun – daun) dan saat penerimaan hostia kudus, terdakwa juga ikut menerima hostia kudus ketika giliran terdakwa menerima hostia kudus, saat itu terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada diatas tangan kananya, Setelah menerima Hostia Kudus terdakwa pun berbalik dan hendak pulang kembali kearah tempat duduknya dan tidak langsung memakannya dan terdakwa tidak berhak dan layak karena buukan beragama katolik;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena sebenarnya terdakwa yang beragama Kristen Protestan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menerima Hostia Kudus karena sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun ahli bahwa yang berhak menerima Hostia Kudus pada saat perayaan Ekaristi adalah :

- Umat Khatolik yang telah mempersiapkan diri secara pantas dan layak dalam perayaan ekaristi itu.
- Hanya umat katolik yang telah memenuhi persyaratan yang ditempuh dalam beberapa tahapan persiapan yaitu :
 - Orang yang bersangkutan sudah dibaptis dalam kesatuan gereja katolik ; pembaptisan pada usia bayi, anak ataupun Dewasa.
 - Melalui pengajaran dan pembinaan anak ataupun orang dewasa itu dipersiapkan secara matang untuk menerima komuni pertama (sambut baru) yakni menerima hostia kudus untuk pertama kalinya yang didahului dengan penerimaan sakramen tobat (pengakuan dosa).
 - Setiap kali mengikuti kegiatan Misa Kudus, orang katolik yang mau menerima Hostia Kudus namun ia sadar telah berbuat dosa berat, maka ia harus minta sakramen Tobat terlebih dahulu pada Imam (kanon 916 KHK.1983).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Gereja Paroki Roh Kudus Halilulik, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu terdakwa yang beragama k Kristen protestan telah mengikuti missa Minggu Palm (minggu daun – daun) dan saat penerimaan hostia kudus, terdakwa juga ikut menerima hostia kudus ketika giliran terdakwa menerima hostia kudus, saat itu terdakwa APRIANUS TAE Als. TAE dengan menggunakan kedua belah tangannya dalam posisi tangan kiri berada diatas tangan kananya, Setelah menerima Hostia Kudus terdakwa pun berbalik dan hendak pulang kembali kearah tempat duduknya dan tidak langsung memakannya dan terdakwa tidak berhak dan layak karena bukan beragama katolik.

Bahwa sebelum penerimaan Hostia Kudus biasanya selalu diberikakan pengumuman ataupun peringatan berbunyi : **Umat katolik yang belum mempersiapkan diri dan yang bukan umat katolik dilarang untuk menerima hostia kudus**, namun demikian terdakwa tidak menghiraukan pengumuman tersebut dan maju kedepan mengikuti barisan umat yang akan menerima Hostia Kudus;

Menimbang, bahwa akibat dari penodaan agama tersebut yaitu umat katolik khususnya umat katolik paroki ROH KUDUS Halilulik merasa di hina dengan penodaan dan pencemaran hostia kudus yang dilakukan oleh terdakwa APRIANUS TAE alias TAE namun demikian mereka sudah memaaaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156 a huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 156 a huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANUS TAE Alias TAE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (lima ribu rupiah); ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gustav Bless Kupa, S.H., Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiaty Say, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenoh Ayfeto, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)